



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Karaka, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 09 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 Agustus 2009.

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Bujang.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang, selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke timika dan bertempat tinggal di Jalan Pomako, Kabupaten Mimika, namun pada tanggal 16 Februari 2018 Tergugat keluar dari rumah dan beralamat sebagai mana tersebut di atas.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama:

1. Anak, umur 8 tahun.
2. Anak 7 tahun.
3. Anak umur 3 tahun.
4. Anak umur 2 tahun.

Bahwa anak 1 dan 2 tinggal di orang tua Penggugat di mapurujaya sedangkan anak yang 3 dan 4 tinggal sama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tanggal 16 Februari 2018 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat kedapatan selingkuh oleh Penggugat dengan seorang perempuan di dalam kamar kediaman bersama.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 16 Maret 2018, Tergugat kedapatan lagi selingkuh dengan perempuan tersebut di rumah kosnya, akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan

Halaman 2 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, di Desa Bola Patappuloe, Kecamatan Sawito Kabupaten Pinrang.
- bahwa saksi tidak hadir karena saksi berada di Timika.
- bahwa status sebelum menikah Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat jejaka.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Timika, namun sejak tanggal 16 Februari 2018 Tergugat keluar rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama orang tua Penggugat di Mapuru Jaya Mimika, sedangkan anak yang ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni.
- bahwa saksi tahu, karena pada awalnya Tergugat mengenalkan kepada Penggugat wanita tersebut adalah keluarga Tergugat dan diajak tinggal bersama dengan Penggugat agar bisa membantu membuat kue untuk dijual dan Penggugat merestuinnya, namun suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat tidur bersama Rasni di rumah Penggugat.
- bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh bersama Rasni, pada saat Tergugat keluar rumah tanpa pamit kepada

Halaman 4 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi bersama Penggugat mencari keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat telah tinggal bersama di kos bersama Rasni.

- bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memilih tinggal bersama Rasni.

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kontongan, bertempat tinggal di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang.
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa sebelum menikah Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat jejak.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Timika.
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama orang tua Penggugat di Mapuru Jaya Mimika, sedangkan anak yang ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni.
- bahwa saksi melihat sendiri bahwa Tergugat telah pergi bersama Rasni dan tinggal bersama, kemudian saksi bersama Penggugat

Halaman 5 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke kantor Polisi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni.

- bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang.
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memilih tinggal bersama Rasni.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 9 Agustus 2009 di Pinrang, Sulawesi Selatan, telah membina rumah

Halaman 6 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga rukun dan harmonis, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi sekitar tanggal 16 Februari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Rani hingga yang memuncak pada tanggal 16 Maret 2018 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2009 Tanggal 10 Agustus 2009 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni, bahwa awalnya Tergugat mengenalkan kepada Penggugat wanita tersebut adalah keluarga Tergugat dan diajak tinggal bersama dengan Penggugat agar bisa membantu membuat kue untuk dijual dan Penggugat merestuinnya, namun suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat tidur bersama Rasni di rumah Penggugat, bahkan sekarang Tergugat telah pergi dan kos tinggal bersama Rasni, pihak keluarga pernah mendamaikan, namun Tergugat memilih tinggal bersama Rasni, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 7 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (saksi) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan saksi yang pada pokoknya pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni, bahwa Tergugat telah pergi dan tinggal bersama Rasni bahkan pernah dilaporkan ke Polisi, pihak keluarga pernah mendamaikan, namun Tergugat memilih tetap bersama Rasni, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 di Pinrang.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rasni.
- bahwa Tergugat memilih tinggal bersama Rasni.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan maret 2018 sampai sekarang.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, lebih daripada

Halaman 8 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 9 Agustus 2009 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء ا ل مفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 9 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, dalam

Halaman 10 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mulyadi, S.H.I.M.H.I dan Hary Candra,S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I.M.H.I

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera

Hary Candra, S.H.I.

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 430.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 521.000,-

Halaman 11 dari 11 putusan nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)